

REMUNERASI - KESEHATAN MASYARAKAT

2024

PB NO. 32 , BD NO.32 /2024: 8 HLM

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian remunerasi; Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2016 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2024 dan ditetapkan 15 Agustus 2024;
 - Jumlah Halaman :8 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 3 Lamp.